



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL DALAM
SEKTOR USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA**
LEGAL PROTECTION FOR PALM OIL INVESTORS IN INDONESIA

RIZKY PRATAMA
NIM 140710101325

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL DALAM
SEKTOR USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA**
LEGAL PROTECTION FOR PALM OIL INVESTORS IN INDONESIA

RIZKY PRATAMA
NIM 140710101325

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2018

MOTO

If you want something with all of your heart, not only yourself but universe will help you to make it happen.

(Paulo Coelho)

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya, Papah Nano Budisantoso dan Mamah Ampang Hermawati atas untaian doa yang tidak pernah putus, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas mulai saya lahir sampai hari ini;
2. Almamater saya, Universitas Jember khususnya Fakultas Hukum yang saya banggakan, tempat saya menuntut ilmu selama kurang lebih 3,5 tahun;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya, yang telah mengajarkan saya dari tidak tahu menjadi tahu, membimbing saya dari tidak bisa menjadi bisa dan menyemangati saya dari tidak mampu menjadi mampu, sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi saat ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL DALAM
SEKTOR USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA**

LEGAL PROTECTION FOR PALM OIL INVESTORS IN INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

RIZKY PRATAMA

NIM 140710101325

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
di Jember, tanggal _____

Oleh:

Pembimbing,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP 197905142003121002

Pembantu Pembimbing,

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP 198210192006042001

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL DALAM
SEKTOR USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA**

Oleh:

Rizky Pratama
NIM 140710101325

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP 197905142003121002

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP 198210192006042001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji:

hari :
tanggal :
bulan : Juli
tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP 197306271997022001

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP 197703022000122001

Anggota Penguji,

1. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP 197905142003121002

.....

2. Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP 198210192006042001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : **Rizky Pratama;**

nomor induk mahasiswa : **140710101325.**

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Dalam Sektor Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2018

Rizky Pratama
NIM 140710101325

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah, segala puja dan puji Penulis panjatkan kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Dalam Sektor Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. dan Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Anggota Skripsi;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. dan Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Penguji Skripsi;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di lingkungan Universitas Jember khususnya Fakultas Hukum atas segala ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang diberikan;
5. Bapak dan Ibu Tenaga Pendidik di lingkungan Universitas Jember khususnya Fakultas Hukum atas segala pelayanan, bantuan dan fasilitas yang diberikan;
6. Kedua Orang Tua saya, Papah Nano Budisantoso dan Mamah Ampang Hermawati, adik-adik saya, Noval Adityo dan Citra Elfa Handayani, kakek dan nenek, saudara-saudari, keluarga dan kerabat lainnya atas doa dan dukungannya yang telah diberikan dengan setulus hati;

7. Seseorang yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku;
8. Mas dan Mbak yang menganggap saya seperti adiknya sendiri, Shandy Septyan, Muhammad Inshaf M, Nafis Mudhofar, Muhammad Syahrizal, Raindy Widura Abiseka, Pandi Sadewo, Rizal Fathoni, Ifani Enggar Pratiwi, Nadiyah Bobsaid, Khairinisa Nur Firdausyah, Anggista Ayu M, Fauziah Triandhani, Ayyu Wahyuni, Rizky Aprilia, Wulan dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya atas nasihat, saran, bantuannya yang tidak pernah putus;
9. Teman-teman seperjuangan saya, Gita Callista Sari, Enis Sukmawati, Fedora Aryafina P., Oktaviani Dinta Z., Dewi Putri, Melisa Ayu, Wahyu Feby Wicaksono, Dicky Pradika E., Aldial Dahari (Alm.) dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik saya yang tergabung dalam *Asian Law Students' Association (ALSA) National Chapter* Indonesia dan *Local Chapter* Universitas Jember yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya atas kebersamaan, pelajaran dan pengalaman berharga yang tidak pernah bisa saya lupakan;
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 78, beserta Perangkat Desa dan Warga Desa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama saya menjalani KKN selama kurang lebih 45 hari;
12. Teman-teman seperantauan saya, Elia Cahya Putra, Cheppy Anugrah, Restu Prastiwi, Azkia Fachrina Hanifa dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama saya berkuliah di Jember;
13. Adik-adik Keluarga Alumni MAN 9 Jakarta (Gamasetra) di Jember, Reyhatul Jannah A.R., Eva Triana N., Nazar Amir, Nur Fadilah Yusuf, Hubby Mukaffa, Nauval A. Rionaldi, Indah Salsabila K., Fatimah, Wafa Hududalloh, Achmad

Aryasuta, Muhajir Alatas, Nadia dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya atas kebersamaan, dukungan, kesabaran dan bantuannya selama saya berkuliah di Jember;

14. Bapak dan Ibu yang sudah saya anggap seperti orang tua sendiri selama di Jember, Pak Doni, Bu Endah, Pak Jaya, Bu Evana dan Bu Hanis atas pendampingan, arahan dan bantuan selama saya tinggal di Jember;
15. Semua pihak-pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Juli 2018

Penulis,

Rizky Pratama

NIM 140710101325

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara maritim-agraris yang mana kekayaan negeri ini bersumber dari kekayaan alamnya dan bergantung dengan keadaan geografisnya. Kalau bukan kekayaan hasil laut Indonesia, ya kekayaan hasil bumi Indonesia, baik itu sektor tambang, pertanian atau perkebunan. Ketika hasil bumi di sektor tambang minyak dan gas (migas) semakin langka negeri ini, maka sudah sepatutnya bagi Indonesia untuk mencari alternatif lain yang dapat kita kelola bahkan kalau perlu nilainya sama dengan migas. Tuhan memang maha adil, ketika cadangan minyak negeri ini kian menipis karena terus dieksploitasi, terdapat sumber minyak lain yang sangat besar, tidak memerlukan proses serumit pertambangan minyak dan gas bahkan berkelanjutan (*sustainable*) tidak lain dan tidak bukan itu adalah kelapa sawit.

Kelapa sawit memberikan semangat baru bagi sendi-sendi perekonomian Negara Republik Indonesia, tidak terkecuali dalam hal penanaman modal. Penanam modal mana yang tidak terpicat dengan kelapa sawit, si sumber minyak yang berkelanjutan. Namun, dibalik kebahagiaan akan euforia tersebut timbul pertanyaan di benak penulis dan penulis rumuskan di dalam rumusan masalah karya ilmiah ini, yang antara lain: 1) Bagaimana pengaturan penanaman modal dalam sektor usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia?; 2) Apa bentuk perlindungan hukum terhadap penanam modal dalam sektor usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia? dan 3) Apa akibat hukum bagi penanam modal yang melakukan aktivitas penanaman modal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan?

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah berusaha agar dalam praktek tidak ada lagi perlakuan pembedaan antara penanaman modal dalam negeri dan luar negeri. Agar orang atau badan mau menanamkan modalnya maka bermacam cara yang dilakukan pemerintah agar penanaman modalnya membuahkan hasil atau margin yang diinginkannya, antara lain melakukan deregulasi dan memberikan insentif bagi usaha pionir atau di daerah tertentu atau terpencil dan kemudahan agar suasana penanaman modal lebih bergairah atau membuka sektor sektor yang memerlukan modal besar dan expertise yang tinggi kepada asing. Pemberian Kemudahan dalam hal ini misalnya penyediaan fasilitas dan pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Mencermati peran penanaman modal cukup signifikan dalam membangun perekonomian, tidaklah mengherankan jika diberbagai negara di dunia dalam dekade terakhir ini, baik

negara-negara maju maupun negara-negara berkembang berusaha secara optimal agar negaranya dapat menjadi tujuan penanaman asing. Di lain pihak, dari sudut pandang penanam modal adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka peluang untuk berinvestasi diberbagai negara. Jika dicermati secara seksama apa yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik ini sungguh menakjubkan yakni bagaimana mensejahterakan masyarakat. Sarana yang dipakai dalam mencapai tujuan tersebut yakni melalui pranata pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut tidak dapat dipungkiri membutuhkan modal yang tidak sedikit. Bila hanya mengandalkan modal dan sumber dana pemerintah, hampir dapat dipastikan agak sulit mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik ini. Untuk itu perlu dicari sumber dana lain. Salah satu sumber modal yang dapat dimanfaatkan adalah melalui pranata hukum penanaman modal. Investasi yang ditanamkan oleh penanam modal mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat lokal karena penanaman modal tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri hanya difokuskan pada kewajiban untuk menggunakan tenaga kerja Indonesia, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat lokal tidak diatur secara khusus.

Undang-Undang Penanaman Modal setidaknya merupakan produk hukum yang memberikan kepastian hukum bagi penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan produk hukum yang tegas dan tidak menimbulkan pro dan kontra terhadap pengesahannya, serta sebaiknya Undang-Undang yang lahir tersebut haruslah menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tolak ukurnya bukan hanya untuk mengejar dana untuk pergerakan ekonomi semata, tetapi juga memunculkan kesejahteraan umum di segala aspek masyarakat. Mengenai para penanam modal yang berada dalam hukum Indonesia, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri, haruslah patuh terhadap hukum Indonesia, karena dalam penanaman modal tidak mementingkan penanam modal saja tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga pihak penanam modal juga harus berperan aktif dalam pengembangan masyarakat dalam lingkungan pariwisata yang berada dalam ruang lingkup investasinya, selain itu yang harus dilakukan para penanam modal agar dapat dilindungi oleh negara adalah penyesuaian investasi dengan kultur dan hukum Indonesia.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
MOTO	iii
LEMBARAN PERSEMBAHAN	iv
LEMBARAN PRASYARAT GELAR	v
LEMBARAN PERSETUJUAN	vi
LEMBARAN PENGESAHAN	vii
LEMBARAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
LEMBARAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Metode Penelitian	8
1.4.1.Tipe Penelitian	9
1.4.2.Pendekatan Masalah	9
1.4.3.Sumber Bahan Hukum	10
1.4.3.1.Bahan Hukum Primer	10
1.4.3.2.Bahan Hukum Sekunder	11
1.4.3.4.Bahan Non Hukum	11
1.4.4.Analisa Bahan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1.Perlindungan Hukum	13
2.2.1.Pengertian Perlindungan Hukum	13
2.1.2.Bentuk Perlindungan Hukum	15
2.2.Penanaman Modal	17

2.2.1.Pengertian Penanaman Modal -----	17
2.2.2.Bentuk Penanaman Modal -----	19
2.3.Pihak Yang Terlibat Dalam Penanaman Modal-----	24
2.4.Perkebunan Kelapa Sawit -----	26
BAB III PEMBAHASAN -----	31
3.1.Pengaturan Penanaman Modal Dalam Sektor Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia-----	31
3.2.Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Dalam Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia-----	48
3.2.1.Perlindungan Hukum Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Dalam Sektor Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia -----	53
3.2.2.Perlindungan Hukum Represif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Dalam Sektor Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia -----	60
3.3.Akibat Hukum Bagi Penanam Modal Yang Melakukan Aktivitas Penanaman Modal Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan -----	63
3.3.1.Akibat Hukum Bagi Penanam Modal Yang Melakukan Aktivitas Penanaman Modal Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal -----	67
3.3.2.Akibat Hukum Bagi Penanam Modal Yang Melakukan Aktivitas Penanaman Modal Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan-----	70
BAB IV PENUTUP -----	73
4.1.Kesimpulan -----	73
4.2.Saran -----	75

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang penting dari suatu negara, pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menjadi suatu indikator bahwa negara itu mampu berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan finansialnya secara mandiri.¹ Banyak sekali hal yang dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara, salah satunya adalah investasi atau penanaman modal.

Sebagian ahli ekonomi memandang bahwa penanaman modal merupakan faktor penting yang bertanggungjawab terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara, tidak terkecuali bagi Indonesia. Pengaturan mengenai kegiatan investasi di Indonesia sendiri telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing kemudian disusul dengan dikeluarkannya pula Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, keduanya dibuat agar dapat menjadi instrumen hukum yang lengkap dan memadai dalam kaitannya tentang kegiatan penanaman modal, harapannya investor atau penanam modal, baik itu penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri, dapat menanamkan modalnya dengan mudah di Indonesia.

Dalam ekonomi makro, investasi merupakan salah satu komponen dari pendapatan nasional, *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga pengaruh investasi terhadap perekonomian suatu negara dapat ditinjau dari pendapatan nasional negara tersebut. PDB yang dihitung berdasarkan pengeluaran terdiri dari empat komponen utama yaitu konsumsi, investasi, pembelian oleh pemerintah dan total bersih ekspor dikurangi impor atau ekspor neto. Dari sana dapat diketahui bahwa investasi berkorelasi positif dengan PDB. Sehingga dapat dikatakan, jika investasi naik, maka PDB cenderung naik dan sebaliknya, jika investasi turun, maka PDB cenderung turun. Oleh sebab itu,

¹ Abdul Manan, 2016, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cet. 2., Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm. 8.

pendapatan nasional Indonesia bergantung pada banyaknya penanam modal yang menanamkan modalnya di Indonesia.²

Dari penjelasan di atas maka dapat kita ketahui bahwa suatu negara akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada nilai penyusutan faktor-faktor produksinya. Negara yang memiliki investasi yang lebih kecil daripada penyusutan faktor produksinya akan cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi. Stagnasi merupakan suatu kondisi perekonomian dengan laju pertumbuhan yang lambat atau bahkan nol dalam kata lain tidak tumbuh sama sekali.

Keadaan yang terdapat di Indonesia sendiri akhir-akhir ini dapat kita ketahui bersama bahwa kondisi perekonomian Indonesia dapat dikatakan tidak sesuai dengan harapan, hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pasang surutnya arus modal. Di negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, umumnya memang memiliki rasio investasi terhadap jumlah penduduk relatif kecil. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Direktur Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia Andang Setyobudi yang mana menyatakan bahwa, suatu negara akan makmur jika warga negaranya minimal memiliki 2% pengusaha atau penanam modal, sedangkan Indonesia hanya memiliki 0,24% pengusaha atau penanam modal dari total warga negaranya. Indonesia kalah dan jauh tertinggal jika kita membandingkannya dengan Amerika yang memiliki 11% pengusaha atau penanam modal dari total warga negaranya.³

Saat ini Indonesia dihadapkan juga oleh permasalahan mengenai melambatnya pemulihan ekonomi dunia, di mana hal itu disebabkan oleh kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, beberapa potensi yang ada di Indonesia telah memperlihatkan ketahanan ekonominya dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di dunia. Modal ketahanan ekonomi serta komitmen untuk dapat melakukan reformasi baik itu struktural dan juga fiskal maka seharusnya Indonesia akan dapat melewati tantangan atau permasalahan tersebut dengan baik,

² *Ibid.*, Hlm. 36

³ <http://www.sindonews.com/read/2012/04/13/450/610831/wirusaha-ri-masih-jauh-tertinggal>, diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 17.00.

salah satunya dengan cara memberikan peluang kepada penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.⁴

Penanaman modal yang menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan diposisikan sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.⁵

Iklim investasi yang kondusif sangat diperlukan untuk menarik masuknya penanam modal agar menanamkan modalnya di Indonesia. Iklim investasi yang dimaksud adalah kebijakan kelembagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa mendatang, yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi.⁶ Menurut Erman Rajagukguk suatu negara dapat dikatakan memiliki iklim investasi yang kondusif bila memenuhi syarat-syarat; *pertama*, ada *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntunganekonomis bagi penanam modal); *kedua*, *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); *ketiga*, *legal certainty* atau kepastian hukum.⁷

Penanaman modal sebagai sarana pemulihan ekonomi setidaknya akan menjadi suatu hubungan ekonomi yang tidak terelakkan.⁸ Penanaman modal merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Para penanam modal akan datang ke suatu negara apabila dirasa negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif.⁹ Pemerintah Indonesia sendiri seharusnya

⁴ <http://www.nature.or.id/publikasi/laporan-dan-panduan-kehutanan/sawit-di-Indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 21.00.

⁵ Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Press, Hlm. 26.

⁶ Camelia Malik, *Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia*, artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 4, Tahun 2007, Hlm. 16.

⁷ Erman Rajagukguk, 2007, *Hukum Investasi di Indonesia : Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Universitas Islam Al-Azhar Indonesia. Hlm. 27.

⁸ Ermanto Fahamsyah, 2015, *Hukum Penanaman Modal (Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia)*, Cet. 1, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Hlm. 3.

⁹ *Ibid*, Hlm. 5.

sudah menyadari bahwa mereka membutuhkan penanam modal untuk mengembangkan infrastruktur guna menunjang perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Untuk itu sudah seharusnya dan menjadi kewajiban untuk Pemerintah Indonesia menyediakan lahan investasi yang memadai dan menjamin kondusifitas negaranya agar tercipta iklim investasi yang kondusif yang berdampak langsung bagi penanam modal baik itu penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing merasa nyaman dan mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Terciptanya iklim investasi yang kondusif memang menjadi dambaan setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Sebab, jika iklim investasi suatu negara dianggap kondusif maka jangan heran ketika banyak penanam modal yang dengan sendirinya akan menanamkan modalnya di negara tersebut dan tentu saja hal itu menjadi keuntungan bagi negara tersebut, karena semakin banyaknya penanam modal yang menanamkan modalnya di suatu negara maka semakin besar kemungkinan untuk negara tersebut mengalami peningkatan pendapatan nasional negaranya. Sayangnya saat ini iklim investasi di Indonesia dianggap belum kondusif sesuai dengan pernyataan Ketua Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong bahwa iklim investasi di Indonesia masih rentan, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.¹⁰

Kurangnya kepastian hukum bagi penanam modal menjadi salah satu sumber dari kekhawatiran penanam modal, terutama penanam modal asing. Kurangnya kepastian hukum ini dianggap tidak dapat melindungi para penanam modal kedepannya. Regulasi di Indonesia hingga saat ini memang dinilai masih sangat lemah, kelemahan regulasi ini nyaris mencakup semua aspek. Misalnya, regulasi di bidang perizinan, perpajakan, ketenagakerjaan, kepemilikan properti, investasi, dan sebagainya. Regulasi yang lemah menyebabkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan pungutan liar sertamerebaknya tindak korupsi. Contoh mengenai tidak adanya kepastian hukum di Indonesia

¹⁰ <http://id.beritasatu.com/home/menjaga-iklim-investasi-kondusif/152706>, diakses tanggal 23 Maret 2018 pukul 15.00.

misalnya banyak Peraturan Daerah (Perda) seperti retribusi yang dikenakan kepada penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah. Padahal dalam kontrak yang ditandatangani oleh pemerintah pusat dan penanam modal, pungutan tersebut sudah termasuk di dalamnya. Hal itu menyebabkan banyak terjadi pungutan berganda. Ini banyak ditemukan dalam kontrak-kontrak energi seperti kontrak migas dan kontrak karya pertambangan. Adanya peraturan daerah yang dikaitkan dengan retribusi, dirasakan menghambat investasi, yang berdampak pada menurunnya investasi baru. Kebijakan otonomi daerah serta tidak adanya koordinasi antar departemen juga menjadi kendala utama yang mengakibatkan tumpang tindihnya kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain itu otonomi daerah juga telah membuka ruang bagi daerah untuk menarik pungutan kepada penanam modal sehingga berimbas pada membengkaknya *cost of production* atau biaya produksi.

Contoh lain tidak adanya kepastian hukum adalah mengenai kebijakan Upah Minimum Regional (UMR) yang kurang berpihak pada kondisi umum iklim investasi serta perekonomian di Indonesia. Banyak kasus telah menunjukkan bahwa *dispute settlement* (penyelesaian sengketa) yang dilakukan melalui pengadilan dalam perkara-perkara konflik investasi lebih sering menempatkan para penanam modal asing dalam posisi yang kalah. Dukungan politik dalam negeri serta tekanan masyarakat (buruh) terhadap kenaikan upah sangat memojokkan mereka. Jika dituruti maka *revenue* (pendapatan) mereka akan menurun atau bahkan merugi, bila tidak dituruti pabrik dirusak, dijarah dan dibakar. Bila hal ini sudah terjadi, penanam modal tetap saja disalahkan. Iklim seperti ini yang kemudian menciutkan nyali para penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dikatakan bahwa iklim investasi di Indonesia tidak lagi kondusif karena stabilitas sosial dan politik serta jaminan keamanan dan penegakan hukum di dalam negeri masih rawan. Sebagai dampaknya hal ini menyebabkan berbagai permasalahan yang kemudian mengakibatkan kurangnya minat penanam modal untuk menanamkan modalnya.

Bahkan penanam modal yang telah memiliki usaha di Indonesia menutup dan memindahkan usahanya ke negara lain yang lebih aman untuk berinvestasi.

Untuk itu, perlindungan hukum untuk para penanam modal baik itu penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri dianggap sangat diperlukan, terutama pada bidang usaha strategis seperti sektor usaha perkebunan kelapa sawit.

Usaha perkebunan kelapa sawit dalam perekonomian makro, usaha perkebunan kelapa sawit berperan strategis yakni sebagai penghasil devisa terbesar, lokomotif perekonomian nasional, membangun kedauletan energi, ekonomi kerakyatan dan dalam penyerapan tenaga kerja.¹¹

Sementara itu, dalam pembangunan ekonomi, usaha perkebunan kelapa sawit juga berperan strategis yakni dalam membangun daerah pinggiran atau pelosok menjadi pusat pertumbuhan baru dan memacu pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Peningkatan produksi minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan daerah sentra-sentra perkebunan sawit di Indonesia. Selain itu, sektor usaha ini juga berperan strategis dalam pengurangan angka kemiskinan, sebab penduduk setempat tidak ada lagi yang tidak berpenghasilan. Peningkatan produksi CPO menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di sentra-sentra perkebunan sawit di Indonesia.

Selain berperan strategis dalam perekonomian makro, pembangunan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan, usaha perkebunan sawit juga berperan strategis dan menjadi bagian penting dalam penurunan emisi gas rumah kaca atau *greenhouse gas* (GHG) baik nasional maupun global yakni melalui pengurangan emisi GHG dengan cara mengganti bahan bakar minyak bumi menjadi bahan bakar alternatif yang terbuat dari minyak sawit atau *biofuel* dan proses penyerapan kembali zat karbon dioksida (CO₂) yang terdapat di udara oleh tanaman kelapa sawit dan merubahnya menjadi oksigen (O₂).

Selain kurangnya kepastian hukum dalam penanaman modal, kurangnya kepastian hukum dalam perkelapasawitan juga menjadi sumber kekhawatiran dari

¹¹ <https://gapki.id/news/1860/industri-minyak-sawit-merupakan-industri-strategis-nasional>, diakses tanggal 23 Maret 2017 pukul 15.42.

penanam modal untuk menanamkan modalnya di sektor usaha perkebunan kelapa sawit. Pernyataan tersebut ditunjukkan dengan masih adanya beberapa pengaturan yang masih inkonsistensi antara aturan hukum yang satu dengan yang lainnya, sebagai contoh pengaturan tentang pembukaan lahan dengan cara membakar dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.” Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (2) menentukan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.” Penjelasan Pasal 69 ayat (2) mengatur bahwa:

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar dengan pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur berbeda, antara lain ditunjukkan dengan adanya pengaturan dalam Pasal 56 ayat (1) bahwa “setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.” Berikutnya Pasal 56 ayat (2) mengatur bahwa “setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana dan prasarana”¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk menganalisis dengan melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah tulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL DALAM SEKTOR USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA”**

1.2. Rumusan Masalah

Bertitikpangkal dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut di atas, maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah sebagai berikut:

¹² Ermanto Fahamsyah, *Ketidakpastian Hukum Pengaturan Pengelolaan Kelapa Sawit di Indonesia*, Hortus Archipelago, Volume 67, April 2018.

1. Bagaimana pengaturan penanaman modal dalam sektor usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap penanam modal dalam sektor usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia?
3. Apa akibat hukum bagi penanam modal yang melakukan aktivitas penanaman modal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan?

1.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dengan bertitikpangkal dari rumusan masalah yang ingin penulis bahas dan telah dijabarkan di atas. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan penanaman modal dalam sektor perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap penanam modal dalam sektor usaha perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia;
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan oleh penanam modal yang melakukan aktivitas penanaman modal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan

penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹³

Sehingga, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan undang-undang atau *statute approach*

Pendekatan undang-undang digunakan dalam memecahkan masalah yang terdapat pada rumusan masalah pertama. Dalam pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

2. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach*

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat

¹³Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, Hlm. 60.

¹⁴*Ibid.*, Hlm. 133.

ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁵ Pendekatan konseptual digunakan untuk memecahkan masalah yang terdapat pada rumusan masalah kedua dan ketiga. Dalam hal pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.¹⁶ Hal ini dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁷

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koodinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 138.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 177.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 181.

¹⁸ *Loc. Cit.*

- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6078);
- 5) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3480/KPTS/HK.300/10/2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

1.3.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan, kamus-kamus hukum dan tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan.

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ilmu pertanian, berupa kamus bahasa Indonesia, kamus ekonomi, ensiklopedi, bibliografi, website resmi dalam internet, wawancara ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁰ Bahan non-hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini ialah sumber bacaan

¹⁹*Ibid.*, Hlm. 181.

²⁰*Ibid.*, Hlm. 183 – 184.

dari internet dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal pada sektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit.

1.3.4. Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²¹

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

²¹*Ibid.*, Hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*). Tujuan utama negara hukum adalah menyelenggarakan ketertiban, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban dengan harapan agar semuanya berjalan berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Menurut Sudikno Mertokusuma, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²² Menurut R. Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.²³

Berdasarkan pengertian hukum yang telah dijabarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengertian hukum adalah peraturan yang berisi larangan dan perintah yang mengatur tingkah dan perilaku manusia serta berkehidupan di dalam masyarakat, hukum juga memiliki sanksi terhadap pelanggaran peraturan bersifat tegas dan diatur melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi negara dan memiliki sifat memaksa.

²² Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 64.

²³ *Ibid.*, Hlm. 65.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²⁴

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara;
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal, bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

²⁴ “Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 48.

2.1.2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan atau *prohibited* dan bersifat hukuman atau *sanction*.²⁶

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.²⁷

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan,²⁸ khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. subjek hukum orang pribadi (*natuurlijkepersoon*) adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum, orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia

²⁶ Rafael La Porta, 1999, *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*, Hlm. 9.

²⁷ Soedirman Kartohadiprodjo, 1965, *Kumpulan Kuliah Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta: Pembangunan, Hlm. 87.

²⁸ Hukum perusahaan merupakan lapangan hukum yang berada dalam sistem hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat enam bidang hukum yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum waris, hukum harta kekayaan yang didalamnya meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. Hukum perusahaan adalah hukum perikatan yang muncul dari lapangan perusahaan. Kedudukan hukum perusahaan terletak pada lapangan Hukum Dagang (pengkhususan hukum perdata), Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Ekonomi. Lihat R.T. Sutantya, R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk- bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hlm. 5 - 8.

mati.²⁹ Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.³⁰

Sementara itu, Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi dua, yang antara lain:³¹

1. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

2. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

²⁹ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, 2003, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Indihill Co, Cet. 1, Hlm. 143.

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. 6, Hlm. 54.

³¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Hlm. 28.

- 1) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa;
- 2) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi: penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah dalam hal banding. Lembaga banding tersebut menangani permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang telah merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah lainnya. Lembaga ini berwenang untuk merubah bahkan membatalkan sutau tindakan dari pemerintah tersebut;
- 3) Badan-badan khusus: badan yang terkain dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan khusus tersebut antara lain kantor urusan perumahan, pengadilan kepegawaian, badan sensor film, panitia urusan piutang negara, peradilan administrasi negara.

2.2. Penanaman Modal

2.2.1. Pengertian Penanaman Modal

Penanaman modal berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* yang artinya memakai, sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *investment*. Dalam definisi penanaman modal dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk penaikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal, dan barang modal itu akan dihasilkan produk baru.³²

Black's Law Dictionary memberikan pengertian tentang penanaman modal atau *investment* diartikan sebagai berikut:³³

An expenditure to acquire property or other assets in order to produce revenue; the asset so acquired. The placing of capital or laying out of money in a way intended to secure income or profit from it's employment.

(Suatu pengeluaran untuk memperoleh kekayaan atau aset alinnya untuk menghasilkan pendapatan atau memperoleh aset. Penempatan modal dengan suatu cara yang ditujukan untuk mengamankan pendapatan atau keuntungan dari ketenagakerjaan.)

Penanaman modal adalah keniscayaan dalam pembangunan ekonomi untuk hal-hal sebagai berikut:³⁴

³² Soejono Dirdjosisworo, 1999, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: Mandar Madju, Hlm. 10.

³³ Henry Campbell Black, 1996, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing, Hlm. 825.

³⁴ CSIS, 2006, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penamana Modal," Jakarta: Central For Strategic International Studies (CSIS), Hlm. 11.

1. Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran;
2. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan meningkatkan intensitas modal, dengan demikian dapat mengejar ketertinggalan Indonesia;
3. Mengimbangi keusangan cepat karena penggunaan yang salah dan perawatan yang buruk;
4. Mengimbangi pengurusan modal alami dan memburuknya kualitas lingkungan hidup; dan
5. Menghadapi lonjakan kebutuhan modal karena revolusi teknologi.

Dalam sistem ekonomi konvensional, seseorang melakukan investasi dengan motif yang berbeda-beda, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, menabung agar mendapatkan pengembalian yang lebih besar, merencanakan pensiun, berspekulasi, dan lain-lain. Sumantoro menyebutkan tiga hal utama yang mendorong seseorang melakukan investasi, yaitu mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, menghindari kemerosotan harta akibat inflasi, dan untuk memanfaatkan kemudahan ekonomi yang diberikan pemerintah.³⁵

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Undang-Undang Penanaman Modal) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Penanam modal menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Poin utama Pasal 1 ayat (4) diatas, penanam modal adalah pihak yang melakukan kegiatan menanam modal. Pihak mana dapat berupa orang-perseorangan ataupun berbentuk badan usaha yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Pasal 12 Undang-Undang Penanaman Modal telah ditentukan tiga golongan bidang usaha, yaitu meliputi:

1. Bidang usaha terbuka;
2. Bidang usaha tertutup; dan
3. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

³⁵*Ibid.*

Bidang usaha terbuka merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk ditanamkan investasi, baik oleh penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Bidang usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non komersial seperti, penelitian dan pengembangan serta mendapat persetujuan dari sektor yang bertanggung jawab atas pembinaan bidang usaha tersebut. Berkaitan dengan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditentukan bahwa pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Pengaturan nasional dapat dikatakan lebih ditunjukkan kepada pengambilan kepercayaan dunia (terutama negara-negara maju) akan kesediaan Indonesia untuk tunduk kepada hukum Internasional. Jadi lebih dimaksudkan sebagai bukti baik Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan bangsa lain di dunia.³⁶

2.2.2. Bentuk Penanaman Modal

Banyak literatur yang terkait dengan hukum penanaman modal membedakan antara penanaman modal langsung atau *direct investment* dengan penanaman modal tidak langsung atau *indirect investment* atau lazimnya kita mengenal hal ini sebagai bentuk penanaman modal dilihat dari segi mekanisme modal.³⁷

Pengaturan penanaman modal secara tidak langsung diatur secara sporadis sesuai dengan atau tergantung pada bentuk investasinya. Pengertian penanaman modal secara tidak langsung itu sendiri adalah:³⁸

³⁶ Sunarjati Hartono, 1973, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bandung: Binatjipta. Hlm. 199.

³⁷ Rahmi Jened, 2016, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, Hlm. 29.

³⁸ www.businessdictionary.com/definition/indirect-investment, diakses tanggal 25 Maret 2018 pukul 23.30.

A way of investing real estate without actually investing in the property. Indirect investment can be done in many ways. Including securities, funds or private property.

(Suatu cara investasi dari penginvestasian benda berberak tanpa secara aktual berinvestasi di suatu objek kekayaan. Investasi tidak langsung dapat terlaksana dalam banyak cara termasuk surat berharga, dana atau kekayaan pribadi.)

Sementara itu, pengertian penanaman modal secara langsung yang didefinisikan oleh *International Monetary Fund* (IMF) adalah sebagai berikut:³⁹

As investment that is made to acquire a lasting interest in a enterprise operating in a economy other than that of the investor, the investor's purpose being to have an effective voice in the management of the enterprise. In practice this translates so an equity holding of 10 percent or more in the foreign firm. An investment made by a company or entity based in one country into a company or entity based in another country. Direct investment differs substantially from indirect investment such as portofolio flows where in overseas intitution invest in equality listed on stock exchange.

(Investasi yang dibuat untuk memperoleh manfaat jangka panjang dalam suatu pengoperasian perusahaan suatu ekonomi yang lain dari penanam modal, tujuan penanam modal untuk memiliki suata yang efektif dalam pengelolaan atau manajemen di perusahaan. Dalam praktik diterjemahkan suatu ekuitas sebesar 10 persen atau lebih dalam perusahaan asing. Atau investasi yang dibuat oleh suatu perusahaan yang didirikan dalam suatu negara ke dalam suatu perusahaan yang didirikan di negara lain. Penanaman modal langsung berbeda dengan penanaman modal tidak langsung seperti aliran portofolio di mana institusi asing menanamkan modalnya dalam ekuitas yang terdaftar dalam bursa atau pasar modal.)

Penanaman modal langsung di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Penanaman Modal beserta penjelasannya yang menetapkan:⁴⁰

Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

³⁹ www.businessdictionary.com/definition/direct-investment, diakses tanggal 25 Maret 2018 pukul 23.48.

⁴⁰ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, Hlm. 30.

Berdasarkan definisi tersebut ada karakter yuridis yang harus ada pada penanaman modal secara langsung, yaitu:⁴¹

1. Ada pendirian perusahaan di negara tuan rumah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan negara tuan rumah;
2. Modal berupa ekuitas; dan
3. Penanam modal melakukan manajemen secara langsung.

Sementara itu, bentuk penanaman modal dilihat dari segi sumber modalnya terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal juga disebutkan pengertian modal dalam negeri (MDN) yaitu:

Modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, dan atau badan usaha Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Sesuai dengan ketentuan ini yang dapat memiliki MDN adalah:

1. Negara Indonesia;
2. Perseorangan warga negara Indonesia; atau
3. Badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.⁴²

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Kegiatan penanaman modal dalam negeri, semua yang terlibat di dalamnya tentunya penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal nasional. Sedangkan dalam penanaman modal asing, pihak-pihak yang menanamkan modalnya bisa semuanya dari pemodal asing, bisa satu pihak dari pemodal asing dan pihak lain dari pemodal dalam negeri yang bisa dikenal dengan *joint venture*.⁴³

Istilah *joint venture* tidak memiliki pengertian hukum yang seragam. Istilah ini merujuk pada setiap perjanjian atau kesepakatan antara dua perusahaan yang independen. Secara khusus, *joint venture* melibatkan kerja sama dua atau

⁴¹*Loc. Cit.*

⁴²Salim HS dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, Cet. 3. Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 103-104.

⁴³Ermanto Fahamsyah, *Op.Cit.*, Hlm. 16.

lebih perusahaan induk yang diikat oleh *joint venture* untuk mencapai tujuan komersial bersama, keuangan atau kegiatan teknis. *Joint venture agreement* antara perusahaan induk mengatur mengenai pengendalian atau *control*, proporsi modal antara perusahaan induk, pengaturan laba, bentuk hukum dari *joint venture*, serta ketentuan-ketentuan mengenai pengakhiran *joint venture*. Perjanjian ini tunduk pada berbagai persyaratan yang diatur dalam hukum yang mengatur *joint venture* tersebut, termasuk ketentuan mengenai hukum persaingan usaha yang berlaku. *Joint venture* dapat mengembalikan bentuk hukum seperti perjanjian atau *contract*, persekutuan perdata atau *partnership* atau perseroan terbatas.⁴⁴

Penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Penanaman Modal yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.⁴⁵ Memahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan terminologi penanaman modal asing dalam Undang-Undang Penanaman Modal, maka perlu kiranya diuraikan apa yang dimaksud dengan modal atau *capital* dan penanam modal atau *investor*, serta penanaman modal atau *investment* dalam konteks penanaman modal asing. Pemahaman atas kerangka konseptual di atas sangat penting untuk mengetahui kerangka yuridis pengaturan penanaman modal asing di Indonesia.⁴⁶

Penanaman modal berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan penanaman modal asing dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal di definisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik

⁴⁴ Peter Muchlinski, 1999, *Multinational Enterprises And The Law*. Oxford UK and Cambridge USA: Blackwell, Hlm. 72.

⁴⁵ Davit Kairupan, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal asing Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Hlm. 11.

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm. 20.

yang menggunakan modal asing.⁴⁷ Modal asing dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Penanaman Modal di definisikan sebagai modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh badan usaha Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing, penanaman modal asing sepenuhnya berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal asing, penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing atau pemodal asing atau pihak asing yang bergantung dengan pihak lokal, dimana penanaman modal asing itu bersifat langsung dan tidak mencakup penanaman modal asing yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan usaha Indonesia.⁴⁸

Pengertian tentang penanaman modal Menurut para Ahli diberikan oleh *Organization European Economic Cooperation (OECE)* yaitu “*direct investment, is mean acquisition of sufficient interest in an undertaking to ensure its control by the investor*”. yang dapat ditarik dari perumusan tersebut adalah penanaman modal diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan di mana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanaman modal mempunyai penguasaan atas modal. Pengertian ini terlalu menitik beratkan pada penguasaan perusahaan dan tidak memperhitungkan adanya kemungkinan penanaman modal ini dalam bentuk *portofolio investment*. dan pengertian yang diberikan oleh Andean Pact yang menyangkut *Direct Foreign Investment* yaitu sebagai berikut:

Contribution coming from abroad, owned by individuals or concerns, to the capital of enterprise must be in freely convertible currencies, industrial plants, machinery or equipment with the right to re-export their value and to remit profit aboard. Also considered as direct foreign investments are those investments in local currency originating from re-cources which have the right to be remitted.

⁴⁷*Ibid*, Hlm. 21.

⁴⁸*Ibid.*, Hlm. 29.

(Kontribusi yang berasal dari luar negeri, yang dimiliki oleh individu atau kekhawatiran, ke ibu kota perusahaan harus mata uang yang bebas convertible, tanaman industri, mesin atau equipment dengan hak untuk re-ekspor nilai mereka dan untuk mengirimkan keuntungan kapal. Juga considered sebagai investasi asing langsung adalah mereka investasi dalam mata uang lokal yang berasal dari resources yang memiliki hak untuk disetorkan kapal.)

Arti penanaman modal menurut Andean Pact yang terdapat dalam Pasal 1 *The Caetagna Agreement* tersebut, pada pokoknya menekankan kepada pengertian modal asing yang dilakukan para penanam modal asing secara perorangan.⁴⁹

2.3. Pihak-pihak dalam Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan kegiatan kompleks, yang artinya penanaman modal melibatkan banyak pihak dalam penyelenggaraannya, pihak-pihak yang ikut terlibat ddalam penanaman modal antara lain, penanam modal, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁵⁰

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa penanam modal dapat berbentuk perseorangan atau *natuurlijkpersoon* dan dapat pula berbentuk badan hukum atau *rechtpersoon* yang melakukan kegiatan menanamkan modalnya atau *capital* di wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa penanam modal baik itu *natuurlijkpersoon* ataupun *rechtpersoon* terdiri atas penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri, di mana yang menjadi objek pembedanya adalah status kewarganegaraan si penanam modal.⁵¹ Jika jika yang menanamkan modal adalah warga negara asing (WNA) maka penanam modal tersebut dinamakan penanam modal asing dan sebaliknya jika yang menanamkan modal adalah warga negara

⁴⁹ <http://pengertian.co.id/2015/11/pengertian-dan-tujuan-penanaman-modal.html>, diakses tanggal 26 Maret 2018 pukul 01.05.

⁵⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit.*, Hlm. 28.

⁵¹ *Ibid.*, Hlm. 31.

Indonesia (WNI) maka penanam modal tersebut dinamakan penanam modal dalam negeri.

Pihak lain selain penanam modal adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini yang dimaksud pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal.⁵²

Sementara itu, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menjadi penting di sini sebab penanam modal yang akan menanamkan modalnya pasti berurusan dengan pemerintah daerah di wilayah di mana usaha itu berdiri atau akan didirikan.⁵³ Sebagai contoh dengan hadirnya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di tingkat daerah. PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Selain pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, di Indonesia sendiri terdapat satu badan yang memiliki peran dalam mengatur penanaman modal di Indonesia yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BKPM merupakan badan yang menghubungkan dunia usaha dengan pemerintah, BKPM bertugas dalam mengatur investasi secara langsung yang dilakukan di dalam dan luar negeri. Status kelembagaan BKPM adalah lembaga negara setingkat dengan kementerian yang dipimpin oleh seorang kepala BKPM yang dipilih langsung oleh presiden selayaknya presiden memilih menteri-menteri, sehingga sudah menjadi kewajiban BKPM untuk selalu melaporkan kegiatannya secara langsung kepada kepala negara yakni presiden.

⁵²*Ibid.*, Hlm. 22.

⁵³*Loc. Cit.*

2.4. Perkebunan Kelapa Sawit

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan perkebunan adalah budi daya perkebunan (kopi, karet, kelapa sawit dan sebagainya) yang diusahakan secara baik, sungguh-sungguh, dan terencana untuk memperoleh komoditas yang sebaik-baiknya. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa:

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Menurut Herry Kurniawan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan membesarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.⁵⁴

Usaha perkebunan pada dasarnya merupakan usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan. Selanjutnya perkebunan mempunyai tiga fungsi, yaitu:⁵⁵

1. Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
2. Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung; dan
3. Sosial budaya, yaitu sebagai perekata dan pemersatu bangsa.

Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perseorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan Perseroan Terbatas baik milik negaramaupun swasta. Badan hukum yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki ijin usaha perkebunan. Dalam penyelenggaraannya, badan hukum perkebunan harus mampu

⁵⁴ Herry Kurniawan, 2004, *Perkebunan: Apa dan Bagaimana*, Bandung: Lintas Ilmu Persada, Hlm. 9.

⁵⁵ *Loc. Cit.*

bersinergi dengan kepemilikan dan atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan.

Untuk mendorong dan memberdayakan usaha perkebunan, pemerintah memfasilitasi kemudahan di beberapa bidang. Beberapa bidang tersebut diantaranya; bidang pembiayaan, pengurangan beban fiskal, kemudahan ekspor, pengutamaan penggunaan produksi dalam negeri, pengaturan pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan, memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, mendorong terbentuknya kelompok asosiasi pekebun dan dewan komoditas berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan. Untuk menjamin kelangsungan usaha perkebunan, dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya. Pengaturan tentang pemberdayaan perkebunan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap perkebunan dimuat dalam pemberdayaan dan pengelolaan usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, pengembangan sumber daya manusia perkebunan, pembiayaan usaha perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan.

Perkebunan merupakan ruang lingkup dari pertanian, dimana perkebunan salah satu dari sekian banyak usaha manusia dalam berbudidaya. Perkebunan berdasarkan fungsinya dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendekatan serta devisa negara, dan pemeliharaan sumberdaya alam. Berdasarkan pengelolaannya perkebunan dapat dibagi menjadi:⁵⁶

1. Perkebunan Rakyat, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh rakyat yang hasilnya sebagian besar untuk dijual, dengan area pengusahaannya dalam skala yang terbatas luasnya;
2. Perkebunan Besar, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta yang hasil seluruhnya untuk dijual dengan area pengusahaannya sangat luas;
3. Perkebunan Perusahaan Inti Rakyat (PIR), yaitu suatu usaha budidaya tanaman, dimana perusahaan besar (pemerintah atau swasta) bertindak sebagai inti sedangkan rakyat merupakan plasma; dan

⁵⁶ Delly Yohanna Tumanggor, 2012, *Dampak Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di PT Perkebunan Nusantara IV bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungur Sumatera Utara*, Repositori. <http://upi.edu.>, Volum 2, Hml.10.

4. Perkebunan Unit Pelaksana Proyek (UPP), yaitu perkebunan yang dalam pembinaannya dilakukan pemerintah, sedangkan pengusahanya tetap dilakukan oleh rakyat.

Tanaman yang ditanam dalam lahan perkebunan pada dasarnya merupakan tanaman yang dapat dipanen berkali-kali atau biasa disebut dengan istilah tanaman tahunan berbeda dengan tanaman pertanian lainnya yang hanya dapat dipanen sekali saja atau biasa disebut tanaman semusim. Semua tanaman perkebunan memiliki komoditasnya masing-masing, tanaman tersebut digolongkan sesuai dengan jenis dan mutunya sesuai dengan standart perdagangan internasional.⁵⁷

Kelapa sawit merupakan tanaman industri yang menghasilkan minyak nabati yang digunakan untuk bahan baku minyak masak, minyak industri dan bahan baku biodisel. Hingga saat ini kelapa sawit yang menjadi penyedia atau pemasok kebutuhan minyak nabati terbesar didunia. Indonesia dan Malaysia adalah negara yang menyediakan lebih dari 85 persen kebutuhan kelapa sawit di dunia.⁵⁸ Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 11,5 juta hektar dan memasok 43 persen CPO kebutuhan dunia.⁵⁹ Kelapa sawit merupakan sektor agribisnis yang memberikan kontribusi besar dalam menghasilkan devisa negara, yaitu sekitar US\$ 19 milyar setiap tahunnya.⁶⁰ Komoditas kelapa sawit mampumemberikan dampak positif terhadap perekonomian indonesia.⁶¹ Komoditas kelapa sawit juga memberikan sumbangsihnya dalam meretas kemiskinan, karena sektor perkebunan ini menyerap tenaga kerja terbanyak. Sektor kelapa sawit mampu menyerap 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, dan memberikan dampak pembangunan desa secara tidak langsung.⁶²

⁵⁷ http://lama.elsam.or.id/downloads/1341811845_Wajah_Baru_Agrarische_Wet.pdf., diakses pada tanggal 27 Maret 2018, pukul 19.24 WIB.

⁵⁸ Suharno, *Dunia Tak Bisa Hidup Tanpa Minyak Sawit*, Hortus Archipelago, Volume 39, Desember 2015, Hlm. 34.

⁵⁹ Andi Mutaqqin, 2012, *Op.Cit.*, Hlm. 40.

⁶⁰ Maruli Perdamaian, 2017, *Kupas Tuntas Agribisnis Kelapa Sawit*, Jakarta: Penebar Swadaya, Hlm.3.

⁶¹ *Ibid.*, Hlm. 4.

⁶² *Ibid.*, Hlm. 5.

Peningkatan terhadap produksi dari hasil olahan kelapa sawit terus meningkat, hingga membuat sektor kebutuhan ini terus di tingkatkan. Para penanam modal dari berbagai sektor kini mulai berinvestasi di sektor agribisnis kelapa sawit. Peningkatan jumlah pelaku usaha di bidang kelapa sawit ini terus semakin berkembang. Hal ini juga membuat perkembangan terhadap segala hal baik dari perkembangan lahan, peralatan, promosi, hingga peraturan pemerintah yang terus di perbarui. Menurut data *Oil World* tentang produksi minyak kelapa sawit, rata-rata produksi minyak kelapa sawit mencapai 3,2 ton CPO hektar per tahun.⁶³

Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi dan manajemen.

Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan atau *stakeholders* lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan hilir. Penyelenggaraan perkebunan yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut, negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat

⁶³*Ibid.*, Hlm. 6.

mempunyai hak untuk menguasai seluruh kekayaan alam yang ada dalam wilayah hukum Indonesia, demikian halnya dalam pengelolaan perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penanaman modal merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara, keberlangsungan perekonomian suatu negara juga dipengaruhi oleh kegiatan penanaman modal. Kelapa sawit sebagai salah satu komoditas utama perkebunan menjadikannya sektor terbaik dalam kegiatan penanaman modal, maka dari itu kegiatan penanaman modal dalam sektor perkebunan kelapa sawit dirasa sangat tepat dengan keadaan yang dimiliki Indonesia dan perlindungan terhadap penanam modal dirasa sangat diperlukan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dalam pembahasan ini dapat disimpulkan:

1. Pengaturan penanaman modal dalam sektor usaha perkebunan kelapa sawit diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memuat tentang ketentuan-ketentuan penanaman modal, kemudian dilengkapi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagai aturan yang lebih mendetail tentang mana yang bidang usaha yang terbuka, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup, hal ini menjadi penting agar kita dapat mengetahui sektor usaha perkebunan kelapa sawit ini termasuk ke dalam bidang usaha yang seperti apa. Pengaturan penanaman modal dalam sektor usaha perkebunan kelapa sawit ini juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, karena setiap penanam modal dalam menjalankan usahanya tidak terkecuali dalam sektor usaha perkebunan kelapa sawit pasti berbentuk usaha tertentu entah itu badan hukum atau perorangan, terlebih bagi penanam modal asing yang diwajibkan menjalankan usahanya dalam bentuk perusahaan berbadan hukum jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia, praktis Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas

menjadi peraturan yang terkait dengan pengaturan penanaman modal di Indonesia. Selanjutnya tentu saja Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berperan penting dalam pengaturan kegiatan penanaman modal dalam sektor usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebab “ruh” dari segala bentuk perkebunan terdapat di undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perkebunan dengan lengkap dan terpadu, sehingga menjadikan undang-undang ini sebagai salah satu referensi di dalam pengaturan penanaman modal dalam sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

2. Bentuk perlindungan terhadap penanam modal dalam sektor usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak jauh berbeda dengan bentuk perlindungan hukum bagi penanam modal lainnya, yaitu terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dan represif selain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga dapat diwujudkan dengan tindakan-tindakan preventif terkait perlindungan hukum dalam penanaman modal dalam sektor usaha perkebunan kelapa sawit dan juga beserta tindakan-tindakan represifnya. Karena tanpa sebuah tindakan atau aksi nyata, maka suatu peraturan hanya akan menjadi tidak lebih dari sebuah aturan.
3. Akibat hukum bagi penanam modal yang melakukan aktivitas penanaman modal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur tentang akibat hukum yang akan timbul bagi para penanam modal yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia bagi mereka-mereka yang tidak mengindahkan atau tidak sesuai dengan kedua undang-undang tersebut. Akibat hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bagi para penanam modal baik itu penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri berupa pemberian sanksi

administratif, namun undang-undang ini juga memungkinkan pemberian sanksi lainnya selama hal tersebut diatur dan memiliki landasan hukum yang jelas. Sementara akibat hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bagi para penanam modal baik itu penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri berupa pemberian sanksi pidana penjara dengan lama tertentu atau denda nominal tertentu.

4.2. Saran

Perlindungan hukum terhadap penanam modal dalam sektor usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah cukup baik, pengaturannya pun sudah cukup lengkap. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam pembahasan kali ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan kegiatan penanaman modal di Indonesia khususnya dalam sektor usaha perkebunan kelapa sawit sudah cukup baik dan lengkap, peraturan undang-undang yang terkait setidaknya merupakan produk hukum yang memberikan kepastian hukum kepada para penanam modal agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Penerapan undang-undang ini dengan maksimal akan menjadikan undang-undang ini tepat sasaran atau yang dicita-citakan. Hal tersebut juga dapat mendukung terwujudnya iklim investasi kondusif dan kompetitif, sehingga mampu menarik investor agar memilih menanamkan sahamnya di Indonesia. Namun demikian hal-hal yang patut dicermati juga adalah bahwa bangsa ini harus mampu meningkatkan kemandiriannya yakni menyangkut administrasi yang baik, modal, keahlian, sumber daya, teknologi dan tenaga kerja, semua itu harus ditingkatkan agar kita tidak bergantung dan dapat bersaing dengan dunia luar.
2. Mengenai perlindungan hukum terhadap penanam modal yang ada di Indonesia khususnya dalam sektor usaha perkebunan kelapa sawit, pemerintah harus mampu menegakkan hukum dan memberikan jaminan keamanan terutama ketegasan pemerintah dalam menerapkan peraturan dan

kebijakan. Investasi asing akan sulit masuk ke Indonesia tanpa adanya pengaturan yang jelas antara pusat dan daerah. Dengan adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal antara pemerintah dengan pemerintah daerah maka penanaman modal dapat memahami dengan pasti prosedur perizinan terkait izin penanaman modal. Indonesia sebetulnya tidak perlu merasa khawatir akan dijauhi investor jika sistem usaha yang bersih atau *clean business system* telah diterapkan. Pemerintah dalam mengeluarkan produk hukum sebaiknya secara tegas dan tidak multitafsir, sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra terhadap pengesahannya. Produk hukum yang lahirpun sebaiknya tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya (*lex superior derogat legi inferior*), undang-undang yang “khusus” (*lex specialis derogat legi generalis*), undang-undang yang terdahulu (*lex posterior derogat legi priori*) dan tentunya tidak berlaku surut (*non-retroactive*).

3. Penanaman modal merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum, dalam setiap perbuatan hukum pasti menimbulkan sebuah akibat hukum, termasuk akibat hukum bagi penanam modal dalam sektor usaha perkebunan kelapa sawit yang menjalankan aktivitas penanaman modal tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tujuan hukum dibentuk salah satunya adalah agar terciptanya keteraturan dan keserasian, dalam kegiatan penanaman modal dalam sektor perkebunan kelapa sawit ini, sudah seharusnya menjadi kewajiban para penanam modal untuk menjalankan aktivitas penanaman modal sesuai dengan regulasi yang ada yakni hukum positif yang berlaku di Indonesia agar tujuan hukum tersebut dapat terwujud agar berdampak pada kegiatan penanaman modal di Indonesia terus meningkat bukan hanya dari segi kuantitas namun juga kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan. 2016. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Cetakan II. Jakarta: Prenadamedia Group.

Aminuddin Ilmar. 2010. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: Kencana Press.

Davit Kairupan. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jakarta: Kencana Press.

Erman Rajagukguk. 2007. *Hukum Investasi di Indonesia : Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Universitas Islam Al-Azhar Indonesia

Ermanto Fahamsyah. 2015. *Hukum Penanaman Modal (Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia)*. Cetakan I. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Hendrik Budi Untung. 2008. *Hukum Investasi*. Jakarta: Prasetya Utama

Henry Campbell Black. 1996. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing.

Herry Kurniawan. 2004. *Perkebunan: Apa dan Bagaimana*. Bandung: Lintas Ilmu Persada

_____. 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan VI. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Maruli Perdamaian. 2017. *Kupas Tuntas Agribisnis Kelapa Sawit*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Peter Mahmud Marzuki . 2015. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.

Peter Muchlinski. 1999. *Multinational Enterprises And The Law*. Oxford UK and Cambridge USA: Blackwell.

R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahmi Jened. 2016. *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*. Cetakan I. Jakarta: Kencana.

Salim HS. dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Investasi di Indonesia*. Cetakan III. Jakarta: Rajawali Press.

Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Soedirman Kartohadiprodo. 1965. *Kumpulan Kuliah Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta: Pembangunan.

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Sunarjati Hartono. 1973. *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Bandung: Binatjipta.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

_____. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

_____. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

_____. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

_____. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Jurnal

La Porta, Rafael. *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*. Maret 1999.

Mahili, Kasyful. "Negara Kesejahteraan dalam Konteks Pembangunan Wilayah". *Jurnal Ekonomi*. Volume 18. Nomor 1. Januari 2015.

Artikel

Ahmad Anshor. 2007. *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*. Jakarta: Republika.

Ermanto Fahamsyah. *Ketidakpastian Hukum Pengaturan Pengelolaan Kelapa Sawit di Indonesia*. Hortus Archipelago. April 2018.

Jimly Asdhiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Suharno. *Dunia Tak Bisa Hidup Tanpa Minyak Sawit*. Hortus Archipelago. Volume 39. Desember 2015.

Karya Ilmiah

CSIS. 2006. "*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal*." Jakarta: Central For Strategic International Studies (CSIS).

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Disertasi Magister Hukum Universitas Sebelas Maret.

Setiono. 2004. *Rule of Law*. Surakarta: Disertasi Magister Hukum Universitas Sebelas Maret.

Internet

<http://www.sindonews.com/read/2012/04/13/450/610831/wirusaha-ri-masih-jauh-tertinggal>, diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 17.00.

<http://www.nature.or.id/publikasi/laporan-dan-panduan-kehutanan/sawit-di-Indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 21.00.

<http://id.beritasatu.com/home/menjaga-iklim-investasi-kondusif/152706>, diakses tanggal 23 Maret 2018 pukul 15.00.

<https://gapki.id/news/1860/industri-minyak-sawit-merupakan-industri-strategis-nasional>, diakses tanggal 23 Maret 2017 pukul 15.42.

<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, diakses tanggal 24 Maret 2018 pukul 16.55.

http://carapedia.com/pengertian_definisi_investasi_info2073.html, diakses tanggal 24 Maret 2018 pukul 18.50.

<http://businessdictionary.com/definition/indirect-investment>, diakses tanggal 25 Maret 2018 pukul 23.30.

<http://businessdictionary.com/definition/direct-investment>, diakses tanggal 25 Maret 2018 pukul 23.48.

<http://pengertian.co.id/2015/11/pengertian-dan-tujuan-penanaman-modal.html>, diakses tanggal 26 Maret 2018 pukul 01.05.

http://lama.elsam.or.id/downloads/1341811845_Wajah_Baru_Agrarische_Wet.pdf diakses pada tanggal 27 Maret 2018 pukul 19.24.

<https://investasi.kontan.co.id/news/tito-sulistio-berbagi-sedikit-visinya-terkait-pasar-modal-indonesia> diakses tanggal 5 Juni 2018.

<https://economy.okezone.com/read/2017/09/24/278/1781909/butuh-banyak-dana-segar-kontribusi-pasar-modal-bangkitkan-perekonomian> diakses tanggal 8 Juni 2018.

<http://business-law.binus.ac.id/2016/05/20/mempertanyakan-rencana-moratorium-perkebunan-kelapa-sawit/> diakses tanggal 8 Juni 2018

[http://kompas.com/ekonomi/sistem-perpajakan-sebaga-penghambat-masuknya-investor -di-indonesia/](http://kompas.com/ekonomi/sistem-perpajakan-sebaga-penghambat-masuknya-investor-di-indonesia/), diakses tanggal 20 Juni 2018 pukul 00.18 WIB